



AAN
10/9/21

SURAT IZIN PRAKTIK APOTEKER (SIPA)
NOMOR : 449/1886/2021

089 5804840009

Dasar:

1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 Tentang Registrasi, Izin Praktik, Dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian
2. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 59 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Pemrosesan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan
3. Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan Nomor 446.2/5930/IV/2021 Tanggal 28 September 2021

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Grobogan memberikan Surat Izin Praktik Apoteker kepada :

Nama Lengkap : **Ayu Lisana**
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 September 1982
Alamat Rumah : Bandungrejo Rt 06 Rw 06, Ds/Kel. Bandungrejo,
Kec. Mranggen, Kab. Demak
Nomor STRA : 19820920/STRA-USB/2006/222861
Masa berlaku STRA sampai : 20 September 2026
Untuk melakukan praktik di
Nama Tempat Praktik : Tempat Praktik 1 Apotek Mutiara
Alamat : Jl. Jendral Sudirman No. 36, Godong, Kec. Godong, Kab.
Grobogan, Jawa Tengah
Hari dan Jam Praktek : Senin - Sabtu Waktu : Jam 09.00 - 15.00 WIB

Masa berlaku SIPA sampai : 20 September 2026

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus mengikuti standar pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. SIPA ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 di atas dan pekerjaan/praktik kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan yang tercantum dalam SIPA.

Dikeluarkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 28 September 2021



Disahkan secara elektronik oleh

Des. ARIES PONCOWIBOWO
Pembina Utama Muda
NIP. 19650130 199403 1002

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GROBOGAN

Tembusan dikirim kepada :

1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan
2. Arsip



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN APOTEK : 05112100145850001

Lampiran berikut memuat data teknis Izin Apotek, sebagai berikut:

Status Permohonan	: Perpanjangan
Nama Apotek	: MUTIARA
Alamat Apotek	: Jl. Jendral Sudirman No. 36 Ds. Godong kec. Godong Kab. Grobogan
Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis	: Apt. AYU LISANA, S.Farm
Nomor Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA)	: 449/1886/2021
Masa Berlaku SIPA	: 20-09-2026
Masa Berlaku	: Izin Apotek berlaku mengikuti masa berlaku SIPA penanggung jawab, maksimal 5 (lima) tahun.

Data Teknis ini berlaku juga sebagai Sertifikat Standar Apotek.

Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dan Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

Dokumen ini tidak berlaku jika dokumen ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Dokumen ini telah diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSN-BLSN.

Untuk layanan Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan link atau



npwp

KPP PRATAMA BLORA

14.188.136.7-514.000

BOENTORO KAMARA

NPWP16 : 3315 1312 1265 0006



JL. SUHADA NO. 4, PURWODADI, PURWODADI,
PURWODADI, KAB. CROBOCAN, JAWA TENGAH, 58111

Tanggal Terdaftar 12/09/2006



djp